



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 288 / Pid / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI.**
Tempat lahir : Pati.
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Muktiharjo Rt. 07/06 Kec. Margorejo
Kab. Pati.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Perangkat Desa Muktiharjo.

Terdakwa didampingi DARSONO, SH dan TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH. Advokat/Penasihat Hukum DARSONO, SH & REKAN berkantor di RT.02.RW I Plangitan, Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor : W12.U.10/138/HkIV/6/2015 tertanggal 22 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 Desember 2015 nomor 288 / Pid / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1, Putusan No. 288/Pid/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Nopember 2015 nomor 93 / Pid.B / 2015 / PN. Pti. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 50 / Pati / Ep.1 / 06 / 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI** pada tanggal 14 Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yakni berupa tanah bengkok desa di persil 28 dengan luas 0,750 Ha yang terletak di Dk. Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, padahal diketahui bahwa orang lain yakni saksi Tamsir bin Warso yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Semula saksi Tamsir bin Warso berdasarkan SK Camat Margorejo Kab. Pati Nomor 141/005/1990 tanggal 11 Juni 1990 menduduki jabatan sebagai Pembantu Kepala Dusun Rendole, bahwa atas jabatan sebagai Pembantu Kepala Dusun Rendole saksi Tamsin Warso mendapatkan tanah bengkok desa berupa sawah seluas 0,600 Ha dan 1,655 Ha, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Nomor 141/03/2003 tanggal 02 Pebruari 2003 saksi Tamsir bin Warso diangkat menjadi Kepala Dusun Rendole dan atas jabatan sebagai Kepala Dusun Rendole maka saksi Tamsir bin Warso mendapatkan hak bengkok tanah desa seluas 2,255 Ha yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yakni Karnodo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan yang semula terdiri dari bengkok seluas 3,655 Ha dikurangi 0,750 Ha untuk diberikan kepada saksi Tamsir bin Warso selaku Kepala Dusun Rendole, sehingga bagian tanah bengkok desa Kasi Pemerintahan setelah dilakukan penataan menjadi seluas 2,905 Ha. Bahwa setelah dilakukan penataan maka tanah bengkok saksi Tamsir selaku Kepala Dusun Rendole yang semula 2,255 Ha menjadi 3,005 Ha. Bahwa tanah bengkok desa dari saksi Tamsir bin Warso selaku Kepala Dusun Rendole terletak yakni untuk sawah dengan luas 0,600 Ha terletak di Dk. Sekarkurung Desa Muktoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, kemudian tegal seluas 1,655 Ha yaitu persil 11c luas 0,905 Ha terletak di Dk. Muktiharjo Kab. Pati dan tanah tegal dipersil 28 luas 0,750 Ha dan 0,750 terletak di DK Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 terdakwa telah menyewakan untuk mendapatkan keuntungan dari tanah bengkok dipersil 28 luas 0,750 Ha yang terletak di DK Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati kepada saksi H. Makmun Suyitno bin Sumowarno dari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 dengan harga sebesar Rp.35.000.000,- dan untuk 2 tahun masa tanam yakni dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2017 dengan harga Rp. 33.000.000,- yang merupakan tanah bengkok saksi Tamsir bin Warso ;
- Bahwa terdakwa berasal menyewakan tanah bengkok desa tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Nomor : 141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 tentang pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Muktiharjo



Kec. Margorejo Kab. Pati yakni Kepala Desa bermaksud mengembalikan tanah bengkok seluas 0,750 Ha kepada terdakwa sehingga luasnya menjadi 3,655 Ha yang menerangkan keputusan tersebut sebagai revisi dari Keputusan Kepala Desa Nomor 141/006/2010 tertanggal 06 September 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muktiharjo yakni saksi M. Taufik Kusuma, akan tetapi selang satu hari kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor 141/07/-REV/2011 tanggal 26 April 2011 Kepala Desa melakukan pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Nomor : 141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor 141/07/-REV/2011 tanggal 26 April 2011, maka yang berlaku adalah Keputusan Kepala Desa Nomor 141/006/2010 tertanggal 06 September 2010 ;

- Bahwa terdakwa menyewakan tanah bengkok dipersil 28 luas 0,750 Ha yang terletak di DK Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati kepada saksi H. Makmun Suyitno bin Sumowarno tanpa seizin dari saksi Tamsir bin Warso yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah bengkok tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke 4 KUHP. ;

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : Reg. Perkara : . PDM – 50 / Pati / Ep.1 / 06 / 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri .Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **EDI SUYANTO, ST bin H. ZAERI** bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 385 ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SUYANTO, ST bin H. ZAERI** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dengan perintah segera ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/03/2003, tertanggal 2 Pebruari 2003 atas nama sdr. Tamsir ;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo sdr. M. Taufik Kusuma AW ;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo sdr. M. Taufik Kusuma AW ;
 - Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No. 143/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangi oleh Bupati Pati sdr. Tasiman ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah garapan, bengkok Kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati – Gembong, selama 4 tahun / 4 x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 Nopember 2013 ;

(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00. ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Nopember 2015 nomor 93 / Pid.B / 2015 / PN. Pti. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA HUKUM MENYEWAKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang pasti Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/03/2003, tertanggal 2 Pebruari 2003 atas nama sdr. Tamsir ;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo sdr. M. Taufik Kusuma AW ;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo sdr. M. Taufik Kusuma AW ;
 - Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No. 143/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangi oleh Bupati Pati sdr. Tasiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah garapan, bengkok Kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati – Gembong, selama 4 tahun / 4 x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 Nopember 2013. ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 93 / Pid.B / 2015 / PN. Pti. diucapkan pada tanggal 04 Nopember 2015, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 24 / Akta.Pid.Bd. / 2015 / PN. Pti., dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2015, sedang Terdakwa juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 24 / Akta.Pid.Bd. / 2015 / PN. Pti., dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 24 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 25 Nopember 2015 ;

Halaman 7, Putusan No. 288/Pid/2015/PT SMG.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 25 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 Nopember 2015 nomor : W12.U10 / 113 / HK.07 / 11 / 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;
2. Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan mengurangi kepercayaan terhadap kinerja perangkat desa. Perbuatan Terdakwa telah merugikan perangkat desa lainnya. Dan



selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta agar kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa keliru, sangat tidak tepat, sehingga menimbulkan ketidakadilan, karena keterangan saksi-saksi banyak yang dipelintir, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan baik dalam Peraturan Daerah maupun perundang-undangan yang berlaku, pemerintah desa tidak bisa menambah ataupun mengurangi hak bengkok karena hak bengkok tersebut telah diatur sebagai hak asal usul dan hak adat, jika setiap terjadi pergantian Kepada Desa selalu menambah menambah ataupun mengurangi hak adat tersebut, maka akan menjadi carut marut pemerintahan desa tersebut. Untuk selanjutnya Terdakwa mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tetap pada nota pembelaan (pleidoi)nya ;
2. Bahwa terhadap tanah tersebut Pelapor (Tamsir) adalah orang yang tidak memiliki dasar hukum sebagai pelapor ;
3. Bahwa Terdakwa secara sah pula menguasai dan mengambil manfaat atas bengkok tersebut sesuai dengan SK. 141 / 06 – REV / 2010. Untuk selanjutnya Terdakwa mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun kontra memori banding dari Terdakwa,

Halaman 9, Putusan No. 288/Pid/2015/PT SMG.



Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan ini, sehingga putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara dengan seksama secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Nopember 2015 nomor 93 / Pid.B / 2015 / PN. Pti., memori banding maupun kontra memori banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding karena sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penjatuhan hukuman / pidananya terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu berat, dirasa tidak adil ;
2. Bahwa Terdakwa selama bekerja sebagai Perangkat Desa Muktiharjo dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sejak tanggal 25 April 2011. Jelas memiliki jasa-jasa terhadap desanya ataupun pemerintahan desa Muktiharjo yang tidak bisa dihilangkan begitu saja ;
3. Bahwa SK. No. 141 / 06 – REV / 2010 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muktiharjo M. Taufik Kusuma A.W. telah dibatalkan dengan SK. No. 141 / 07 – REV / 2011 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 oleh Kepala Desa Muktiharjo M. Taufik Kusuma A.W., pembatalan tersebut hanya berselang waktu 1(satu) hari, hal ini menunjukkan kurang bijaksananya Kepala Desa tersebut. Apalagi SK. No. 141 / 07 – REV / 2011 tanggal 26 April 2011 diterima oleh Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2011, sehingga dalam masalah ini terdapat kesalahan dari pihak Kepala Desa Muktiharjo M. Taufik Kusuma A.W. ;

4. Bahwa tanah bengkok seluas 0,750 Ha yang sudah disewakan kepada H. Makmun Suyitno hendaknya menunggu sampai habis masa sewa, baru dapat kembali kepada Desa Muktiharjo ;
5. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;
6. Bahwa putusan ini hendaknya dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding, kontra memori banding tersebut diatas, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Nopember 2015 nomor 93 / Pid.B / 2015 / PN. Pti. harus diubah sebatas mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 385 ke 4 KUHP dan Pasal 14 huruf a KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Merubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Nopember 2015 nomor 93 / Pid.B / 2015 / PN. Pti. yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 11, Putusan No. 288/Pid/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUYANTO, ST bin H. ZAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM MENYEWAKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang pasti Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/03/2003, tertanggal 2 Pebruari 2003 atas nama sdr. Tamsir ;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/06-REV/2010 tanggal 25 April 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo sdr. M. Taufik Kusuma AW ;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati Nomor : 141/07-REV/2011 tanggal 26 April 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muktiharjo sdr. M. Taufik Kusuma AW ;
 - Surat Ijin Penataan Kas Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati No. 143/4711 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditanda tangi oleh Bupati Pati sdr. Tasiman ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanah garapan, bengkok Kasi pemerintahan yang terletak di sebelah utara jalan raya Pati – Gembong, selama 4 tahun / 4 x masa tanam yang dibuat antara Edy Suyanto, ST dengan H. Makmun Suyikno pada tanggal 14 Nopember 2013. ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.